



PUTUSAN

Nomor : 106 / Pid.Sus / 2016 / PN.LIWA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm)**;---
Tempat lahir : Pagar Dewa; -----
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Oktober 1978;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pagar Dewa Kel. Pagar Dewa Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA (tamat);-----

-----Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016; -----

-----Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut; -----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-905/N.8.14/Euh.2/08/2016, tertanggal 31 Agustus 2016, dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat; -----
 2. Berkas perkara atas nama terdakwa : **EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm);** -----
 3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-45/LIWA/2016, tertanggal 31 Agustus 2016;-----
 4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 106/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 31 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
 5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 106/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
 6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 03 Oktober 2016, Nomor Register Perkara : PDM-45/LIWA/08/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan **terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider**

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA XI berwarna hitam dirampas untuk Negara.
- sim card Telkomsel nomor 085267309143 dirampas untuk dimusnakan.
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu seberat 0,0523 gram.
- ada pada berkas perkara an. KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan barang bukti narkoba jenis Sabu seberat 0,0523 gram habis untuk uji.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya; --

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-45/LIWA/2016, tertanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, antara lain sebagai berikut:-----

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2016 bertempat di Sukamulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, sekira pukul 08.00 WIB saksi Khoirul Effendi menelpon terdakwa dan berkata “ada bahan nggak kamu di” dijawab “ga ada” tapi jika ingin CKCK (iuran) nanti terdakwa coba carikan dan ditambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika bertemu sekira jam 09.00 Wib saksi Khoirul Effendi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu, kemuidan sekiran jam 11.00 Wib terdakwa pergi kerumah sdr. Peli di Desa tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prop. Sumatera Selatan dan sesampainya dirumah sdr. Peli terdakwa berkata “bagi dulu sabu 1 paket kecil seharga Rp.400.000,-“ kemudian dijawab “yaudah masuk dulu kedalam rumah” setelah masuk kedalam rumah sdr. Peli menutup pintu dan kemudian sdr. Peli mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu dan berkata “kita pake dululah” dan dijawab “iya” kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu secara bergantian dan terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, setelah selesai menghisap narkotika jenis sabu terdakwa memberikan uang sebsar Rp.400.000,- dan sdr. Peli memberikan satu paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian sekiranya jam 12.00 wib terdakwa pergi menuju kerumah saksi Khoirul Effendi dan sekiranya jam 12.30 Wib terdakwa sampai dirumah saksi Khoirul Effendi namun tidak bertemu tetap bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa berkata “mana khoirul” dan dijawab oleh salah orang tersebut “lagi keluar sebentar” kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan disaku celana dan ditaru diatas kusen rumah saksi Khoirul Effendi dan berkata “saya keluar sebentar” kemudian terdakwa pergi membeli rokok diwarung, sekiranya jam 13.30 terdakwa kembali lagi kerumah saksi Khoirul dan saat terdakwa masuk kerumah tersebut melihat slah seorang teman saksi Khoirul yang bernama saksi Zainal sedang menghisap narkotika jenis sabu dan setelah menghisap narkotika jenis sabu sebanyak dua kali hisapan saksi Zainal berkata “ini bang pakelah” dan terdakwa jawab “pake aja dulu, saya nanti saja” kemudian saksi Zainal memberikan alat hisap sabu kepada saksi Khoirul dan kemudian salah seorang teman saksi Khoirul yang bernama saksi Ali berkata “saya keluar sebentar bang ke WC” kemudian saksi Ali keluar dan

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi saksi Sone Umero mencari sdr. Zainal dan kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat melakukan penggerebekan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian Sabu terdiri dari Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, Efedrin HCL Ketamin dengan berat keseluruhan 0,0523 gram dan sampel uji 0,0523 gram sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.91.06.16.31 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Novia Hestiningrum, S.Farm, Apt NIP. 19861125 200912 2 003 dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2016 bertempat di Sukamulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, sekira pukul 08.00 WIB saksi Khoirul Effendi menelpon terdakwa dan berkata “ada bahan nggak kamu di” dijawab “ga ada” tapi jika ingin CKCK (iuran) nanti terdakwa coba carikan dan ditambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika bertemu sekira jam 09.00 Wib saksi Khoirul Effendi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu, kemuidan sekiran jam 11.00 Wib terdakwa pergi kerumah sdr. Peli di Desa tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prop.

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan sesampainya dirumah sdr. Peli terdakwa berkata “bagi dulu sabu 1 paket kecil seharga Rp.400.000,-“ kemudian dijawab “yaudah masuk dulu kedalam rumah” setelah masuk kedalam rumah sdr. Peli menutup pintu dan kemudian sdr. Peli mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu dan berkata “kita pake dululah” dan dijawab “iya” kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu secara bergantian dan terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, setelah selesai menghisap narkotika jenis sabu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- dan sdr. Peli memberikan satu paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian sekiranya jam 12.00 wib terdakwa pergi menuju kerumah saksi Khoirul Effendi dan sekiranya jam 12.30 Wib terdakwa sampai dirumah saksi Khoirul Effendi namun tidak bertemu tetap bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa berkata “mana khoirul” dan dijawab oleh salah orang tersebut “lagi keluar sebentar” kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan disaku celana dan ditaru diatas kusen rumah saksi Khoirul Effendi dan berkata “saya keluar sebentar” kemudian terdakwa pergi membeli rokok diwarung, sekiranya jam 13.30 terdakwa kembali lagi kerumah saksi Khoirul dan saat terdakwa masuk kerumah tersebut melihat salah seorang teman saksi Khoirul yang bernama saksi Zainal sedang menghisap narkotika jenis sabu dan setelah menghisap narkotika jenis sabu sebanyak dua kali hisapan saksi Zainal berkata “ini bang pakelah” dan terdakwa jawab “pake aja dulu, saya nanti saja” kemudian saksi Zainal memberikan alat hisap sabu kepada saksi Khoirul dan kemudian salah seorang teman saksi Khoirul yang bernama saksi Ali berkata “saya keluar sebentar bang ke WC” kemudian saksi Ali keluar dan datang lagi saksi Sone Umero mencari sdr. Zainal dan kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat melakukan penggerebekan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian Sabu terdiri dari Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, Efedrin HCL Ketamin dengan berat keseluruhan 0,0523 gram dan sampel uji 0,0523 gram sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.91.06.16.31 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Novia Hestiningrum, S.Farm, Apt NIP. 19861125 200912 2 003 dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut :

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut : -----

1. Saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terjadinya perkara " Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Sabu " adalah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 WIB di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI bersama saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ganja.-----
- Bahwa benar yang saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI bersama saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut adalah terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm).-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI bersama saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



(Alm) karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis Ganja, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus papir, 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening, 2 (dua) buah pipa kaca (Pirex), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap Sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI, 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 081278051697, 1 (satu) unit handphone NOKIA X1 berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 085267309143, 1 (satu) unit handphone NOKIA 1280 berwarna putih dengan sim card Telkomsel nomor 081379799141. selanjutnya saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI bersama saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO membawa dan mengamankan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) serta barang bukti ke Polres Lampung Barat.-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis Ganja, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus papir, 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening, 2 (dua) buah pipa kaca (Pirex), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap Sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI, 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 081278051697, 1 (satu) unit handphone NOKIA X1 berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 085267309143, 1 (satu) unit handphone NOKIA 1280 berwarna putih dengan sim card Telkomsel nomor 081379799141.-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sedang tidak menggunakan narkoba jenis Sabu dan Ganja.-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerbakan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu dan Ganja di temukan dilantai didepan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) yang sedang duduk.-----

- Bahwa benar narkoba yang dikuasai terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) adalah narkoba jenis Sabu yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Peli.-----
- Bahwa benar dalam mengkonsumsi narkoba jenis Sabu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) tidak memiliki izin.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi ANDRA DWI. S Bin ANDI WASPODO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Bahwa benar terjadinya perkara " Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu " adalah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 WIB di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO bersama saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dan Ganja.-----
- Bahwa benar yang saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO bersama saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dan Ganja tersebut adalah terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm).-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO bersama saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec.

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis Ganja, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus papir, 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening, 2 (dua) buah pipa kaca (Pirex), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap Sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI, 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 081278051697, 1 (satu) unit handphone NOKIA X1 berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 085267309143, 1 (satu) unit handphone NOKIA 1280 berwarna putih dengan sim card Telkomsel nomor 081379799141. saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO bersama saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI membawa dan mengamankan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) serta barang bukti ke Polres Lampung Barat.-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis Ganja, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus papir, 6 (enam) potongan sedotan berwarna bening, 2 (dua) buah pipa kaca (Pirex), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap Sabu, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI, 1 (satu) unit handphone XIAOMI berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 081278051697, 1 (satu) unit handphone NOKIA X1 berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 085267309143, 1 (satu) unit handphone NOKIA 1280 berwarna putih dengan sim card Telkomsel nomor 081379799141.-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sedang tidak menggunakan narkoba jenis Sabu dan Ganja.-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerbakan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu dan Ganja di temukan dilantai didepan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) yang sedang duduk.-----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



- Bahwa benar narkoba yang dikuasai terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) adalah narkoba jenis Sabu yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Peli.-----
 - Bahwa benar dalam mengkonsumsi narkoba jenis Sabu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) tidak memiliki izin.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3. Saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), terdakwa EDI dilakukan penangkapan oleh saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI bersama saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib di Pekon Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis Ganja.-----
- Bahwa benar narkoba jenis Sabu tersebut saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dapatkan dengan cara membeli dengan dengan cara patungan dengan Sdr. ALI dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan yang membelikannya adalah terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan narkoba jenis Ganja tersebut saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dapatkan dengan cara patungan dengan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan Sdr. ALI dan membeli melalui Sdr. DANIEL warga Bandar Lampung.-----
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut pada pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 12.30 Wib dirumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) di Lingkungan Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut melalui via telpon yang

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) pesan dari Sdr. DANIEL pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib kemudian saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) ambil di Locket Sepulung Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 02.30 Wib.-----

- Bahwa benar narkoba jenis Sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa benar narkoba jenis Sabu tersebut untuk saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), bersama saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), Sdr. ALI dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm).-----
- Bahwa benar saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) membeli narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara iuran menggunakan uang milik saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) sendiri dan uang Sdr. ALI dan uang terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm).-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) ditelpon oleh Sdr. ALI " jadi gak kita CKCK (iuran) untuk hari ini ?" saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) jawab " iya nanti " dan dijawabnya " nanti kerumah, saya tunggu kata Sdr. ALI", kemudian saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) mampir kerumah Sdr. ALI dan berkata " bang ini ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kata Sdr. ALI", kemudian saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) menghubungi terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) langsung menanyakan " ada bahan gak kamu di " di jawab terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) " nggak ada, tapi kalau mau CKCK (iuran) nanti coba nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) coba cariin nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tambahin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) memberikan uang kepada terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) untuk membeli Sabu kemudian sekira jam 11.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) di telpon oleh saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan memberi tahu bahwa saksi ZAINAL Bin

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



JUNAIDI (Alm) sudah dirumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) , lalu saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) bilang tunggu saja dirumah. Tidak lama dari itu saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) pulang dan bertemu dengan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) tidak lama kemudian Sdr. ALI menelpon saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan menanyakan keberadaan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) " dimana saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) ? " saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) jawab " dirumah ". " teman kita yang dari Krui itu si saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) sudah datang apa belum ?" saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) jawab " sudah datang " " puasa gak ", saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) jawab " nggak ", " mau dibawain nasi nggak " dan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) jawab " bawa aja 1 (satu) buat saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) " tidak lama kemudian Sdr. ALI datang kerumah dan langsung berkenalan dengan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) lalu saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) mengambil bungkus paket Ganja dan paket narkotika jenis Ganja tersebut saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) serahkan kepada saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan kemudian saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) mengambil sebagian Ganja dan melinting Ganja sebanyak 1 (satu) lintingan dan selanjutnya saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), dan Sdr. ALI konsumsi bersama-sama secara bergantian dimulai dari saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), selanjutnya Sdr. ALI dan kemudian saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dengan cara lintingan bagian ujungnya dibakar dan di hisap seperti merokok dan kemudian asapnya dihembuskan dan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), dan Sdr. ALI menghisap sekira masing-masing 6 (enam) kali hisapa, setelah itu saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) keluar sebentar mengantar anak saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) jajan dan pada saat saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) kembali kerumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) tanya kepada Sdr. ALI dan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) " terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sudah kerumah apa belum ?", " sudah bang tapi terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) keluar lagi barusan ", jawab

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Sdr. ALI dan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) tanya " ada titipan nggak ?" " ada itu diatas kusen pintu " jawab Sdr. ALI lalu diambil Sdr. ALI dan diserahkan kepada saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) 1 (satu) paket kecil Sabu, kemudian saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdr. ALI merakit alat hisap narkotika jenis Sabu setelah itu saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) langsung mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan lalu saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) serahkan kepada Sdr. ALI dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan kemudian datang terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) berkata pada terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) " ini terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), pakelah " dan kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) menjawab " lanjut aja dulu, terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) nanti aja " dan kemudian saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) menyerahkan alat hisap Sabunya kepada saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan kemudian Sdr. ALI berkata " saya keluar sebentar bang ke WC " dan saat Sdr. ALI keluar kemudian datang saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) mencari saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan selanjutnya saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan Sdr. ALI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Barat.-----

- Bahwa benar uang yang saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) berikan kepada terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. ALI dan uang saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----
- Bahwa benar narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sebanyak 1 (satu) paket kecil.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



4. Saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dilakukan penangkapan oleh saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI bersama saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib di rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) di Pekon Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut milik saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), dan Sdr. ALI yang kami belis secara patungan sedangkan narkoba jenis Sabu adalah milik, Sdr. ALI, saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) yang di beli secara patungan.-----
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan kepada Sdr. DANIEL warga Bandar Lampung teman dari saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan narkoba jenis Sabu didapatkan dari terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) yang di beli secara patungan antara saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), Sdr. ALI dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm).-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) sedang mengkonsumsi narkoba jenis Sabu secara bergiliran dengan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), dan Sdr. ALI sedangkan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) belum sempat mengkonsumsi.-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 11.00 Wib saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) datang kerumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) menelponnya dan memberi tahu bahwa saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) sudah di rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), tidak lama dari itu saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) pulang dan mengobrol bersama saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan tidak lama kemudian Sdr. ALI menelpon saksi KHOIRUL

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan menanyakan keberadaan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan sekira jam 11.30 Wib kemudian Sdr. ALI datang kerumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) langsung berkenalan dengan Sdr. ALI lalu Sdr. ALI memberikan nasi bungkus kepada saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) makan kemudian saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) mengambil bukusan paket Ganja dan paket narkoba jenis Ganja tersebut diserahkan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) kepada saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan kemudian saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) mengambil sebagian Ganja dan melinting Ganja sebanyak 1 (satu) lintingan dan selanjutnya saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdr. ALI konsumsi bersama-sama secara bergantian di mulai dari saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), Sdr. ALI, dan kemudian saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dengan cara lintingan bagian ujungnya dibakar dan di hisap seperti merokok dan kemudian asapnya di hembuskan dan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdr. ALI menghisap sekira masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah itu saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) pergi keluar kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan bertanya " mana saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) " dan di jawab Sdr. ALI " lagi keluar sebentar " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) meletakkan 1 (satu) paket sabu di atas kusen pintu dan kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) keluar sebentar ya ", kemudian tidak lama kemudian datang saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan bertanya " terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sudah kerumah apa belum ?", " sudah bang tapi dia keluar barusan ", jawab Sdr. ALI dan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) bertanya " ada titipan apa nggak ?" ada itu di atas kusen pintu " jawab Sdr. ALI lalu diambil oleh Sdr. ALI dan diserahkan kepada saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) berupa 1 (satu) paket kecil sabu, kemudian saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdr. ALI merakit alat hisap Narkoba jenis Sabu setelah itu saksi

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) langsung mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu diserahkan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) kepada Sdr. ALI dan Sdr. ALI menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya Sdr. ALI memberikan alat hisap narkoba jenis Sabu kepada saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan kemudian datang terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) berkata pada terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) " ini bang, pakelah" dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) menjawab " lanjut aja dulu, terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) nanti aja " dan kemudian saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) menyerahkan alat hisap Sabunya kepada saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan kemudian Sdr. ALI berkata " saya keluar sebentar bang ke WC " dan saat Sdr. ALI keluar kemudian datang saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) mencari saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan selanjutnya saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan Sdr. ALI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Barat.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

5. Saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 13.30 Wib di rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) di Suka Mulya Kel Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) ikut diamankan oleh petugas Kepolisian karena saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) sedang berada ditempat dilakukannya penangkapan untuk menemui teman saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) yaitu saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm).-----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), dan saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm) di tangkap oleh petugas Kepolisian saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) baru saja masuk kerumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm).-----
- Bahwa benar ketika dilakukan penggerebekan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) sedang menghisap narkoba jenis Sabu, saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm) dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sedang duduk dilantai.-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) di telpon teman saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) yaitu saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm) dan berkata " Bro saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm) sedang berada dirumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) " main kesini sekalian temanin nanti saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm) ke BPN " dan saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) jawab " iya " kemudian sekira jam 13.25 Wib saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) kerumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan sesampainya saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) dirumah tersebut dan akan masuk ke dalam rumah saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) berpapasan dengan seseorang yang tidak saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) yang kemudian saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) ketahui bernama terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sedang duduk di lantai dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) diamankan berikut barang bukti yang di temukan di bawah ke Polres Lampung Barat.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prov. Sumatera Selatan.-----
- Bahwa benar terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib di rumah Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prov. Sumatera Selatan.-----
- Bahwa benar terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mendapatkan narkoba jenis Sabu dari Sdr. PELI sebanyak 1 paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa benar ketika di tangkap petugas Kepolisian Resor Lampung Barat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sedang duduk menunggu giliran mengkonsumsi narkoba jenis Sabu.-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) menelpon terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan berkata " ada bahan gak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) " di jawab " nggak ada ", tapi kalau mau CKCK (iuran) nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) coba cariin, nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tambahin rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat bertemu sekira jam 09.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) memberikan uang kepada terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kemudia sekira jam 11.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi kerumah Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prov. Sumatera

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dan sesampainya di rumah Sdr. PELI dan saat bertemu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata pada Sdr. PELI " bagi dulu Sabu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dijawabnya Sdr. PELI " yaudah masuk dulu kerumah " dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk kedalam rumah kemudian Sdr. PELI menutup pintu dan kemudian Sdr. PELI mengeluarkan seperangkat alat hisap Sabu dan berkata " kita pake dululah " dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " iya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan Sdr. PELI mengkonsumsi Sabu secara bergantian dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengkonsumsi Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi Sabu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. PELI memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian Sabunya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) simpan di saku belakang celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) bagian kiri kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi menuju ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sampai di rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan ketika terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk ke dalam rumahnya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tidak bertemu dengan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) tetapi terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kenal kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " mana saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) ?" dan dijawab salah satu orang itu dan berkata " lagi keluar sebentar " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengambil 1 (satu) paket Sabu yang ada di dalam saku celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) letakkan diatas kusen pintu dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



SUDIRMAJI (Alm) berkata " terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) keluar sebentar ya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi ke warung membeli rokok kemudian sekira 13.20 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kembali lagi ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) melihat salah seorang temannya yang kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) ketahui bernama saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm) sedang menghisap narkoba jenis Sabu dan setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm) berkata " ini bang, pakelah " dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " lanjut aja dulu ", terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) nant aja " kemudian saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm) memberikan alat hisap Sabunya kepada saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan kemudian salah seorang teman saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) yang kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) ketahui bernama Sdr. ALI berkata " Sdr. ALI keluar sebentar bang, ke WC " dan kemudian saat Sdr. ALI keluar datang seseorang lagi yang tidak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kenal yang kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) ketahui bernama saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) mencari saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm) dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap Sabu dan sebuah bungkus kertas koran yang berisi Ganja dan selanjutnya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIIDI (Alm), saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) dibawa ke Polres Lampung Barat.-----

- Bahwa benar terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkoba jenis Sabu.-----
- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA XI berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 085267309143.-----

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu seberat 0,0523 gram.-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dipergunakan dalam berkas perkara **AN. Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm)** dan barang bukti narkotika jenis Sabu seberat 0,0523 gram habis untuk uji oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 Wib di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.-----
- Bahwa benar, narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prov. Sumatera Selatan.-----
- Bahwa benar, terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 11.30 Wib di rumah Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prov. Sumatera Selatan.-----
- Bahwa benar, terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Sdr. PELI sebanyak 1 paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



- Bahwa benar, ketika di tangkap petugas Kepolisian Resor Lampung Barat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sedang duduk menunggu giliran mengkonsumsi narkoba jenis Sabu.-----
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) menelpon terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan berkata " ada bahan gak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) " di jawab " nggak ada ", tapi kalau mau CKCK (iuran) nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) coba cariin, nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tambahin rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat bertemu sekira jam 09.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) memberikan uang kepada terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kemudia sekira jam 11.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi kerumah Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan KAB. OKU Selatan Prov. Sumatera Selatan dan sesampainya di rumah Sdr. PELI dan saat bertemu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata pada Sdr. PELI " bagi dulu Sabu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dijawabnya Sdr. PELI " yaudah masuk dulu kerumah " dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk kedalam rumah kemudian Sdr. PELI menutup pintu dan kemudian Sdr. PELI mengeluarkan seperangkat alat hisap Sabu dan berkata " kita pake dululah " dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " iya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan Sdr. PELI mengkonsumsi Sabu secara bergantian dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengkonsumsi Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi Sabu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. PELI memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian Sabunya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) simpan di saku belakang celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) bagian kiri kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi menuju ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sampai di rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan ketika terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk ke dalam rumahnya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tidak bertemu dengan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) tetapi terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kenal kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " mana saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) ?" dan dijawab salah satu orang itu dan berkata " lagi keluar sebentar " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengambil 1 (satu) paket Sabu yang ada di dalam saku celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) letakkan diatas kusen pintu dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) keluar sebentar ya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi ke warung membeli rokok kemudian sekira 13.20 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kembali lagi ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) melihat salah seorang temannya yang kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) ketahui bernama saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) sedang menghisap narkoba jenis Sabu dan setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) berkata " ini bang, pakelah " dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " lanjut aja dulu ", terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) nant aja " kemudian saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) memberikan alat hisap Sabunya kepada saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan kemudian salah seorang teman saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) yang kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) ketahui bernama Sdr. ALI berkata " Sdr. ALI keluar sebentar bang, ke WC " dan kemudian

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



saat Sdr. ALI keluar datang seseorang lagi yang tidak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kenal yang kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) ketahui bernama saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) mencari saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap Sabu dan sebuah bungkusan kertas koran yang berisi Ganja dan selanjutnya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm), saksi SONE UMERU Bin TASNIM (Alm) dibawa ke Polres Lampung Barat.-----

- Bahwa benar, terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi narkoba jenis Sabu.-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **Subsidiaritas**, yaitu : -----

- **Primair** : Melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- **Subsida** : Melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Subsidiaritas**, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Primair** Penuntut Umum terlebih dahulu; -----

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Setiap orang**; -----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;** -----
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;** -----

----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Setiap orang.

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum; -----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis; -----

-----Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa dalam hal penggunaannya, Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan, tentang adanya izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) menelpon terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



(Alm) dan berkata " ada bahan gak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) " di jawab " nggak ada ", tapi kalau mau CKCK (iuran) nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) coba cariin, nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tambahin rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat bertemu sekira jam 09.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) memberikan uang kepada terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kemudia sekira jam 11.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi kerumah Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prov. Sumatera Selatan dan sesampainya di rumah Sdr. PELI dan saat bertemu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata pada Sdr. PELI " bagi dulu Sabu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dijawabnya Sdr. PELI " yaudah masuk dulu kerumah " dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk kedalam rumah kemudian Sdr. PELI menutup pintu dan kemudian Sdr. PELI mengeluarkan seperangkat alat hisap Sabu dan berkata " kita pake dululah " dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " iya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan Sdr. PELI mengkonsumsi Sabu secara bergantian dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengkonsumsi Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi Sabu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. PELI memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu dan kemudian Sabunya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) simpan di saku belakang celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) bagian kiri kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi menuju ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sampai di rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan ketika terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk ke dalam rumahnya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tidak bertemu dengan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) tetapi terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



(Alm) bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kenal kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " mana saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) ?" dan dijawab salah satu orang itu dan berkata " lagi keluar sebentar " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengambil 1 (satu) paket Sabu yang ada di dalam saku celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) letakkan diatas kusen pintu dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) keluar sebentar ya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi ke warung membeli rokok kemudian sekira 13.20 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kembali lagi ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) melihat salah seorang temannya yang kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) ketahuhi bernama saksi ZAINAL Bin JUNAIID (Alm) sedang menghisap narkotika jenis Sabu dan setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan saksi ZAINAL Bin JUNAIID (Alm) berkata " ini bang, pakelah " dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " lanjut aja dulu ", terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) nant aja " kemudian saksi ZAINAL Bin JUNAIID (Alm) memberikan alat hisap Sabunya kepada saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm); -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIID (Alm) tidak memiliki izin; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap fakta terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum membeli dan menyerahkan, akan tetapi tujuannya adalah untuk digunakan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Yang tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis SABU, berdasarkan hasil penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 WIB di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;-----

-----Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) menelpon terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan berkata " ada bahan gak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) " di jawab " nggak ada ", tapi kalau mau CKCK (iuran) nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) coba cariin, nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tambahin rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat bertemu sekira jam 09.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) memberikan uang kepada terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kemudia sekira jam 11.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi kerumah Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prov. Sumatera Selatan dan sesampainya di rumah Sdr. PELI dan saat bertemu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata pada Sdr. PELI " bagi dulu Sabu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dijawabnya Sdr. PELI " yaudah masuk dulu kerumah " dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk kedalam rumah kemudian Sdr. PELI menutup pintu dan kemudian Sdr. PELI mengeluarkan seperangkat alat hisap Sabu dan berkata " kita pake dululah " dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " iya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan Sdr. PELI mengkonsumsi Sabu secara bergantian dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengkonsumsi Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi Sabu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. PELI memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian Sabunya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) simpan di saku belakang celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) bagian kiri kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi menuju ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sampai di rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan ketika terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk ke dalam rumahnya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tidak bertemu dengan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) tetapi terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kenal kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " mana saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) ?" dan dijawab salah satu orang itu dan berkata " lagi keluar sebentar " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengambil 1 (satu) paket Sabu yang ada di dalam saku celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) letakkan diatas kusen pintu dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) keluar sebentar ya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi ke warung membeli rokok kemudian sekira 13.20 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kembali lagi ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) melihat salah seorang temannya yang kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) ketahui bernama saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) sedang menghisap narkoba jenis Sabu dan setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) berkata " ini bang, pakelah "

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " lanjut aja dulu ", terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) nant aja " kemudian saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) memberikan alat hisap Sabunya kepada saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm); -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) tidak memiliki izin; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap fakta terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum membeli dan menyerahkan, akan tetapi tujuannya adalah untuk digunakan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan **Primair** tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidaire** : Melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. **Setiap orang**; -----
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum**;-----
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :-----

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis SABU, berdasarkan hasil penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 13.30 WIB di Suka Mulya Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;-----

-----Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) menelpon terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan berkata " ada bahan gak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) " di jawab " nggak ada ", tapi kalau mau CKCK (iuran) nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) coba cariin, nanti terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tambahin rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat bertemu sekira jam 09.00 Wib saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) memberikan uang kepada terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kemudia sekira jam 11.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi kerumah Sdr. PELI di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Prov. Sumatera Selatan dan sesampainya di rumah Sdr. PELI dan saat bertemu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata pada Sdr. PELI " bagi dulu Sabu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dijawabnya Sdr. PELI " yaudah masuk dulu kerumah " dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



(Alm) masuk kedalam rumah kemudian Sdr. PELI menutup pintu dan kemudian Sdr. PELI mengeluarkan seperangkat alat hisap Sabu dan berkata " kita pake dululah " dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " iya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan Sdr. PELI mengkonsumsi Sabu secara bergantian dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengkonsumsi Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian setelah selesai mengkonsumsi Sabu terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. PELI memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian Sabunya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) simpan di saku belakang celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) bagian kiri kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi menuju ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) sampai di rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan ketika terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk ke dalam rumahnya terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) tidak bertemu dengan saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) tetapi terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kenal kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " mana saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) ? " dan dijawab salah satu orang itu dan berkata " lagi keluar sebentar " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) mengambil 1 (satu) paket Sabu yang ada di dalam saku celana terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) letakkan diatas kusen pintu dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) berkata " terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) keluar sebentar ya " kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) pergi ke warung membeli rokok kemudian sekira 13.20 Wib terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) kembali lagi ke rumah saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm) dan saat terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) masuk terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) melihat salah seorang temannya

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



yang kemudian terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) ketahui bernama saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) sedang menghisap narkotika jenis Sabu dan setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) berkata " ini bang, pakelah " dan terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) jawab " lanjut aja dulu ", terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm) nant aja " kemudian saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) memberikan alat hisap Sabunya kepada saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm); -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm), saksi KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR (Alm), saksi ZAINAL Bin JUNAIDI (Alm) tidak memiliki izin; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit Handphone NOKIA XI berwarna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 085267309143.-----

2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu seberat 0,0523 gram.-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut dilarang untuk dipergunakan maupun diperjual belikan selain adanya izin dari Instansi yang berwenang, barang bukti tersebut ada pada berkas perkara **AN. Terdakwa KHOIRUL EFENFI Bin HAIDIR (Alm)** dan barang bukti narkotika jenis Sabu seberat 0,0523 gram tersebut habis untuk uji;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya, Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;-----

----Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

-----Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan **terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm)**, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
3. Menyatakan **terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"***;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **terdakwa EDI SAPUTRA Bin SUDIRMAJI (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan **terdakwa EDI SAPUTRA JAYA Bin SUDIRMAJI (Alm)** tersebut tetap ditahan; -----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handphone NOKIA XI berwarna hitam
Dirampas untuk negara
 - sim card Telkomsel nomor 085267309143.-----
Dirampas untuk dimusnahkan

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu seberat 0,0523 gram.-----
Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
berkas perkara **AN. Terdakwa KHOIRUL EFENDI Bin HAIDIR**
(Alm);-----

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2016**
oleh kami : **ABD. KADIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A. A OKA PARAMA**
BUDITA GOCARA, SH.,MH., dan **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**
Tanggal 12 Oktober 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk
umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN,**
SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan
dihadiri oleh, **APDIANSYAH TOPANI, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan di hadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **A. A OKA PARAMA BUDITA G, SH.,MH.**

ABD. KADIR, SH.

2. **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH.,MH.

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.LIW.